


80 MILIAR UNTUK GLOWINGISASI INFRASTRUKTUR SRAGEN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) SEBUT ADA 42 PROYEK JALAN DAN JEMBATAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1751379535621-IMG-20250605-WA0016/tlqlf8g2txklj3s.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen segera melaksanakan proyek fisik dari APBD 2025. Meskipun sempat terdampak efisiensi namun Pemkab akhirnya menggelontorkan anggaran Rp 80 miliar untuk infrastruktur.

Beberapa titik sasaran untuk glowingisasi seperti yang diharapkan Bupati. Termasuk perbaikan jalan dan jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen Albert Pramono Susanto mengungkapkan bahwa saat ini tengah menggarap 42 proyek pekerjaan umum. Proyek-proyek tersebut, khususnya di Bidang Bina Marga, masih dalam tahap lelang ULP.

"Rata-rata pekerjaan yang sedang dalam proses ini bernilai antara Rp 1 hingga Rp 2 miliar per proyek," kata Albert, Selasa (1/7/2025).

Dia memaparkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk DPU tahun ini masih berkisar Rp 80 miliar. Angka ini didapatkan setelah adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pengalihan prioritas pada beberapa proyek.

Albert menambahkan, proyek-proyek ini tersebar merata baik di wilayah utara maupun selatan Bengawan Solo. Meskipun penyebaran proyek merata, Albert Pramono Susanto menyoroti adanya kebijakan "glowingisasi" dari Bupati Sragen.

Kebijakan ini menekankan fokus pekerjaan jalan di wilayah perkotaan dan jalan-jalan strategis. "Ada kebijakan glowingisasi dari bupati sehingga beberapa fokus pekerjaan jalan di perkotaan dan jalan strategis," ujarnya.

Selain perbaikan dan pelebaran jalan, DPU Sragen juga akan melaksanakan pembangunan Jembatan Winong pada tahun ini. Proyek pembangunan jembatan ini, menurut Albert, telah memasuki proses tender.

Sedangkan untuk proyek-proyek lainnya, proses perbaikan atau pelebaran akan dilakukan berdasarkan skala prioritas. "Jembatan Winong yang ambrol ini jadi prioritas anggaran APBD," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sragen mulai melakukan lelang puluhan proyek fisik tahun anggaran 2025. Pembukaan dokumen penawaran lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dilaksanakan pada Rabu (25/6/2025).

Sejumlah paket lelang pekerjaan bakal menjadi kejutan. Namun yang jadi pertanyaan apakah penyedia jasa asal Sragen atau justru banyak penawar dari luar kota?

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sragen Purwaka Adi menyampaikan rencana awal ada 103 paket yang akan dilelangkan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun ada pengurangan akibat refocusing anggaran.

"Tapi sementara ini sudah terlaksana dan dalam proses lelang sebanyak 53 paket pekerjaan yang dilelangkan," ucap dia saat dijumpai wartawan di kantornya, Selasa (24/6/2025).

Dia menjelaskan dari RSUD Sudah dilelangkan 3 paket dan sudah selesai. Kemudian dinas kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen ada 7 paket. Lalu BPKPD ada 1 paket. Lantas DPUPR ada 42 paket, terbagi atas bidang SDA Sebanyak satu paket dan Bidang Bina Marga 41 paket.

"Pembukaan dokumen penawaran baru besok. Kalau yang bidang SDA pada Kamis (26/6)," ujarnya. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1623411/digelontor-80m-dpupr-sragen-pacu-42-proyek-jalan-jembatan>, "Digelontor 80M, DPUPR Sragen Pacu 42 Proyek Jalan-Jembatan", tanggal 1 Juli 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/846211287/rp-80-miliar-untuk-glowingisasi-infrastruktur-sragen-dpupr-sebut-ada-42-proyek-jalan-dan-jembatan>, "Rp 80 Miliar untuk Glowingisasi Infrastruktur Sragen, DPUPR Sebut Ada 42 Proyek Jalan dan Jembatan", tanggal 1 Juli 2025.

3. <https://wartakini.co.id/detail/139623/dpu-sragen-fokus-tuntaskan-42-proyek-infrastruktur-demi-wujudkan-jalan-glowing>, “DPU Sragen Fokus Tuntaskan 42 Proyek Infrastruktur Demi Wujudkan Jalan Glowing”, tanggal 2 Juli 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen segera melaksanakan proyek fisik dari APBD 2025. Meskipun sempat terdampak efisiensi namun Pemkab akhirnya menggelontorkan anggaran Rp 80 miliar untuk infrastruktur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi